

**SINERGITAS KOMANDO DISTRIK MILITER DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBINAAN BELA NEGARA (STUDI KASUS: DI WILAYAH
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN 2015)**

**SYNERGY BETWEEN DISTRICT MILITARY COMMAND WITH GOVERNMENT
PEKANBARU IN DEFENDING NATION (CASE STUDY: IN THE AREA OF LOCAL
GOVERNMENT PEKANBARU IN 2015)**

Johny Paul Johannes Pelupessy¹

Universitas Pertahanan
(johnypelupessy97@gmail.com)

Abstrak: Kesadaran bela negara memerlukan pembinaan sejalan dengan semakin besarnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemda Pekanbaru bersinergi dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara di Pekanbaru. Dampak dari keberhasilan sinergitas ini adalah besarnya animo masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Namun demikian ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antara Kodim 0301/pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam melakukan kegiatannya. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas, kerjasama, koordinasi, konsep bela negara, dan peran TNI dalam pembinaan kesadaran bela negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer adalah pejabat teritorial Kodim 0301/Pekanbaru dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui laporan satuan, dokumen resmi, dan publikasi umum. Wawancara atau korespondensi dan observasi dilakukan kepada informan kunci dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas yang dilakukan melalui kerjasama tradisional dan langsung telah berlangsung lama, namun pada tahun 2015 dilakukan kerjasama insidental dengan pihak media terutama radio lokal dalam menyebarkan virus bela negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerjasama antara Kodim dan Pemda Pekanbaru berjalan baik dan terkoordinasi sehingga antusiasme masyarakat tentang bela negara menjadi meningkat yang ditunjukkan dengan tingginya animo masyarakat membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Dilain pihak ditemukan penghambat dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga diperlukan UU mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghindari keraguan koordinasi dan kerjasama antar institusi dalam pembinaan kesadaran bela negara masyarakat.

Kata kunci: sinergitas, kerjasama, koordinasi, bela Negara

Abstract: Awareness to defend the country need guidance in line with the magnitude of globalization and advances in information technology. District Military Command 0301 / Pekanbaru with government of Pekanbaru worked together in fostering awareness to defend the country in Pekanbaru. The impact of the success of this synergy is the magnitude of public interest to help the disaster caused by forest fires and land in 2015. However, there were problems related to

¹ Penulis adalah alumni Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2017 Cohort-1. Penulis adalah lulusan Akademi Militer tahun 1997 dan saat ini berdinis di Pusdikpom Kodiklatad, Cimahi.

coordination and communication between the District Military Command 0301/Pekanbaru with government of Pekanbaru in conducting its activities. This study uses the theory of synergy, cooperation, coordination, concept of defending the nation and the military role in fostering awareness to defend the nation. This study used a qualitative approach with the primary data source is the territorial officials of District Military Command 0301/Pekanbaru and Government of Pekanbaru, and local community leaders. Secondary data were obtained through the unit reports, official documents, and general publications. Interviews or correspondence and observations made to the key informants using purposive sampling approach. The results of this research show that synergy is done through traditional and direct cooperation has lasted long, but in 2015 made incidental cooperation with the media, especially local radio in spreading the virus to defend the nation. This research also shows that the cooperation between the District Military Command and the Government of Pekanbaru run and coordinated so that the public's enthusiasm about defending the nation increased as indicated by the high public interest to help prevention of forest fire in 2015. On the other hand, this research found that obstacles in coordination and communication in doing so so it is necessary to establish laws of reserve components and support components for the avoidance of doubt in coordination and cooperation among institutions in fostering public awareness to defend nation.

Keywords: synergy, cooperation, coordination, defending nation

Pendahuluan

Perubahan zaman yang semakin kompleks menimbulkan resistensi masyarakat terhadap istilah bela negara. Istilah bela negara selalu dikaitkan dengan upaya meredam demokrasi dan kembalinya peran militer seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu masyarakat menganggap bahwa bela negara adalah tugas utama TNI saja. Hal ini semakin mengkristal ketika dikeluarkannya UU tentang otonomi daerah yang disalahartikan sebagai kebebasan daerah dari upaya-upaya bela negara.

Perubahan dimensi ancaman yang tidak hanya bersifat militer namun juga ancaman nirmiliter.² Ancaman nirmiliter dilakukan melalui intervensi suatu negara kepada negara lain diantaranya adalah isu lingkungan ini kerap dialami oleh Indonesia berkaitan dengan kondisi alamnya yang rawan terhadap bencana. Kebakaran kawasan hutan di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Kawasan hutan yang terbakar di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Negara 2015. (Jakarta, Kemhan RI, 2015). Hlm. 38.

Tabel 1. Permasalahan Hutan di Provinsi Riau tahun 2015

No.	Nama KK Lokasi	Kabupaten	Permasalahan
1.	Suaka Margasatwa Kerumutan (120.000 ha)	Pelalawan, Indragiri hulu, Indragiri Hilir	Pencurian kayu
2.	Pembukaan Lahan Gambut Duri	Bengkalis	Perambahan, pembukaan lahan, belum dikukuhkan
3.	Suaka Margasatwa Tasik Besar Tasik Metas (3.200 ha)	Pelalawan	Pencurian kayu
4.	Suaka Margasatwa Tasik Belat (2.529 ha)	Bengkalis	Pencurian kayu
5.	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (50.000 ha)	Siak	Pemukiman dlm kawasan, pembalakan liar
6.	Suaka Margasatwa Tasik Serkap Tasik Sarang Burung (6.900 ha)	Pelalawan	Pencurian kayu, belum ditata batas
7.	Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar (28.237,95 ha)	Siak	Pembalakan liar
8.	Suaka Margasatwa Balai Raja (18.000 ha)	Bengkalis	Pembalakan, pembukaan kebun, tumpang tindih
9.	Suaka Margasatwa Bukit Batu (21.500 ha)	Bengkalis	Pembalakan liar
10.	Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (136.000 ha)	Kampar Kuantan Singingi	Pemukiman dlm kawasan, pembalakan liar, perambahan
11.	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Pandang (4.925 ha)	Bengkalis	Pencurian kayu
12.	Cagar Alam Bukit Bungkok (20.000 ha)	Kampar	Pencurian kayu/belum dikukuhkan
13.	Cagar Alam Pulau Berkey (8.279,9 ha)	Rokan Hilir	Pencurian kayu/belum dikukuhkan
14.	Hutan Wisata Sungai Dumai (4.700 ha)	Dumai	Perambahan

Sumber: BKSDA Riau, 2017.

Pada tahun 2012-2014 pembalakan, pencurian, pembakaran, dan pengrusakan hutan ini selama ini tidak begitu dipedulikan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini dilihat dari luasan kawasan hutan yang relatif sedikit di Kota Pekanbaru. Namun peristiwa pembakaran hutan ini ketika telah terjadi dan

menimbulkan kabut asap justru melanda seluruh wilayah Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru.

Kodim 0301/Pekanbaru sebagai Komando kewilayahan yang berada di Kota Pekanbaru pada akhirnya menjadi tumpuan kegiatan dalam penanggulangan bencana kebakaran

hutan dan lahan. Dengan melihat pada kurangnya kepedulian masyarakat Kota Pekanbaru maka Kodim 0301/Pekanbaru melakukan kegiatan bela negara bagi masyarakat dengan arah akhir adalah timbulnya kesadaran untuk membantu dalam penanggulangan bencana asap dan api.

Upaya membangun kesadaran bela negara masyarakat ini telah dilakukan oleh Kemhan dan jajaran TNI dengan berbagai pihak sesuai dengan domain profesi masing-masing. Mendagri Tjahjo Kumolo (2015) bahkan menyatakan bahwa bela negara adalah sebuah kebutuhan untuk membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan seluruh rakyat Indonesia.³

Bela negara tersurat dalam UU No. 3/ 2002 pasal 9 ayat 1. Payung hukum lainnya adalah Ketetapan MPR No.VI/1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional; UU No.29/1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat; UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI yang diubah menjadi UU No.1/1988; Ketetapan MPR

No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI, UUD '45 pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5. Demikian pula dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya memuat bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian kesadaran bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia.

Dilain pihak reformasi dan demokratisasi yang berangsur di Indonesia menimbulkan otonomi daerah. Otonomi daerah tersurat dalam UU No.2/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah daerah dalam kepentingan pertahanan negara salah satunya adalah dalam menyiapkan ruang juang. Tujuan penataan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 1992, antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas seperti mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap

³ “Kesadaran Bela Negara Adalah Bagian Dari Revolusi Mental”. Kementerian Pertahanan RI, dalam <https://www.kemhan.go.id/2015/11/17/kesadaran-bela-negara-adalah-bagian-dari-revolusi-mental-2.html>, diunduh tanggal 3 Oktober 2016.

lingkungan dan mendukung pertahanan negara.

Melihat pada kenyataan bahwa kompleksitas masyarakat, perambahan hutan dengan pembakaran, kesadaran bela negara masyarakat, dan peranan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran bela negara tersebut maka Kodim 0301/Pekanbaru berusaha membangun sinergitas dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah Pekanbaru.

Kodim 0301/Pekanbaru merupakan satuan komando kewilayahan yang memiliki wilayah binaan dalam wilayah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Kotamadya yang dipimpin oleh seorang Walikota. Keunikan Kotamadya Pekanbaru adalah selain sebagai daerah tingkat II maka pada saat yang sama merupakan ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian kompleksitas pembinaan wilayah sama halnya dengan pembinaan wilayah yang dilakukan di daerah perkotaan yang dinamikanya demikian kompleks dan majemuk.

Kodim 0301/Pekanbaru melakukan berbagai upaya dalam membangun kesadaran bela negara bagi warga Pekanbaru. Kerjasama lintas sektoral dilakukan termasuk dengan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Kesadaran

masyarakat yang telah dibina oleh Kodim 0301/Pekanbaru menunjukkan hasilnya dengan meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi gejolak sosial maupun ancaman. Salah satunya adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk membantu korban, menangkap pelaku, dan memadamkan titik-titik api dan asap pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 dan 2015 di Provinsi Riau.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0301/Pekanbaru pada tahun 2015 mendapatkan apresiasi positif dari Pemerintah Daerah Pekanbaru⁴ dan Panglima TNI.⁵ Dilain pihak ditemukan beberapa kendala dan pendukung dalam melakukan kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan sinergitas. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sinergitas Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru dalam pembinaan kesadaran bela negara masyarakat tahun 2015?

Landasan Teori

⁴ “Kodim dan Pemko Pekanbaru Rapat Persiapan TMMD Ke-95”. Kabar Riau, dalam <http://kabarriau.com/berita/8730/kodim-dan-pemko-pekanbaru-rapat-persiapan-tmmd-ke95> diakses tanggal 3 April 2017 pukul 17.31.

⁵ “Dandim Pekanbaru terima penghargaan dari Panglima TNI”. Jurnal Metro News, dalam <http://jurnalmetronews.com/news/detail/1430/dandim-pekanbaru-terima-penghargaan-dari-panglima-tni.html> diakses tanggal 3 April 2017 pukul 17.36

Peneliti akan memaparkan secara singkat dari berbagai sudut pandang secara teoretis yang berhubungan dengan sinergitas, teori kerjasama, dan teori koordinasi serta konsep bela negara.

- **Teori Sinergitas**

Sinergitas atau *synergistic* akar katanya adalah kata sinergi. Dalam bahasa Yunani “*synergos*” berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai makna keseluruhan yang lebih besar dari pada jumlah setiap bagiannya. Sinergitas menurut Stoner dan Freeman adalah bekerjasama dan saling berhubungan antara bagian-bagian yang saling terpisah dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri.⁶ Menurut Lasker, Weiss dan Miller menyatakan bahwa sinergi merupakan proses individual dan organisasi independen yang menggabungkan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan bersama.⁷

- **Teori Kerjasama**

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.⁸ Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil.⁹ Kerjasama merupakan keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000). Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilemma sosial sehingga dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane, 2000) Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu, dan komunikasi.

⁶ I.A.F. Stoner and R.E. Freeman, *Management. Fifth Edition*. (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall,1992) Hlm. 73

⁷ R.D. Lasker, E.S. Weiss & R. Miller, *Partnership Synergy: A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage*, (Milbank Quarterly, 79(2), 2001), Hlm.179-205.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali, 2002).

⁹ R.A. Baron and D. Byrne, *Social Psychology (Ninth Edition)*, (Needham Heights, Massachusetts, Person Education, 2000).

- **Teori Koordinasi**

Koordinasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris *coordination* memiliki arti “*the act of making parts of something, groups of people, etc. work together in an efficient and organized way.*” (2010, 323). Ndraha menyatakan koordinasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.¹⁰

Dengan demikian koordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan¹¹ atau memberikan sumbangan dari masing-masing bagian dalam mencapai keberhasilan.¹² Hal ini sejalan dengan pendapat Awaluddin Djamin dalam Hasibuan adalah:

“...suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan

tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.”¹³

Bentuk koordinasi menurut Inu Kencana sebagai berikut: koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, dan koordinasi fungsional. Dalam melakukan koordinasi terdapat ciri-ciri koordinasi.¹⁴ Ciri-ciri koordinasi menurut Handyaningrat sebagai berikut: a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan; b) koordinasi adalah suatu usaha kerjasama; c) koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*); d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur; e) konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi, dan f) tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*).¹⁵

Hakekat Koordinasi menurut Handyaningrat adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003), Hlm. 290.

¹¹ *Ibid*, Hlm 291.

¹² Drs.Inu Syafii Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002), Hlm. 33

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), Hlm. 86.

¹⁴ *Loc. Cit*, Hlm. 35

¹⁵ Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta, CV Haji Masagung, 1989), Hlm. 118.

atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.¹⁶

Fungsi koordinasi menurut Handayaniingrat adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi.¹⁷

Menurut Handayaniingrat berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural), dan hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional.¹⁸

Usaha-usaha untuk memecahkan masalah koordinasi menurut

Handayaniingrat dilakukan mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.¹⁹ Dalam melakukan suatu koordinasi terdapat unsur-unsur koordinasi untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang bekerjasama. Unsur-unsur koordinasi menurut Inu Kencana adalah pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama, dan tujuan bersama.²⁰

• **Konsep Pembinaan Kesadaran Bela Negara**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang membangun bela negara maka diperlukan pemahanan yang sama tentang membangun bela negara. Membangun kesadaran bela negara berasal dari kata “membangun”, “kesadaran”, dan “bela negara”.

Membangun memiliki kesamaan pengertian dengan pembangunan. Menurut Siagian dalam Hadiawan (2006:11) pembangunan merupakan sebagai

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar

¹⁶ *Ibid*, Hlm 118-119.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.119-121.

¹⁸ *Ibid*, Hlm.129.

¹⁹ *Ibid*, Hlm.130.

²⁰ *Loc. Cit*, Inu Kencana, Hlm. 168

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Kartasasmita menyatakan pembangunan adalah “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”²¹ Kartasasmita juga mendefinisikan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.²² Menurut Kartasasmita pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.²³

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan

seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).²⁴ Dengan demikian salah satu unsur kesadaran diri adalah penghargaan dan kemandirian.

Selanjutnya adalah bela negara dalam KBBI dituliskan bahwa kata bela memiliki arti ‘memihak untuk melindungi dan mempertahankan.’²⁵ Dengan demikian, bela negara berarti ‘memihak untuk melindungi dan mempertahankan negara.’ Pengertian lebih formal atas arti bela negara adalah pembelaan terhadap negara (bela negara) pada dasarnya merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh,

²¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan: Konsep dan Implikasi*, (Yogyakarta, Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 1994), Hlm. 121

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Steven J. Stein and Howard E. Book, (2003). *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Terjemahan Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto, (Bandung, Kaifa, 2003), Hlm 39.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 123.

terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁶

Bagi warga negara Indonesia, usaha bela negara dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dengan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah nusantara, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Semua warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam bela negara, sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu :

- a. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban;
- b. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
- c. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI;
- d. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Sejalan dengan itu, Pasal 9 UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
- b. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui :

- Pendidikan kewarganegaraan

²⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Negara 2015*, (Jakarta, Kemhan RI, 2015). Hlm. 78.

- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan
 - Pengabdian sesuai profesi.
- c. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang undang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kata “wajib” yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan UURI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) mengandung makna, bahwa setiap warga negara, dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Namun demikian, di negara kita sampai saat ini belum ada keharusan untuk mengikuti wajib militer (secara massal) bagi segenap

warga negara Indonesia seperti diberlakukan di beberapa negara lain. Sekalipun demikian, adakalanya orang-orang yang memiliki keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang dibutuhkan negara dapat diminta oleh negara untuk mengikuti tes seleksi penerimaan anggota TNI sekalipun orang tersebut tidak pernah mendaftarkan diri.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara adalah Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional; Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat; Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI yang drubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988; Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI; Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI; Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.

Kesadaran bela negara mencakup 5 unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas kebenaran Pancasila; kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara; dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando

dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti: ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling), ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun, mengikuti kegiatan Paskibra, PMR dan Pramuka dan sebagainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah Kodim 0301/Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui laporan serta dokumen lainnya pada tahun 2015. Analisis data dilakukan dengan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Display Data), dan *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi).²⁷ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui triangulasi.²⁸

²⁷ A. Maichel Huberman dan R.W. Miles, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta, UI-Press, 1992).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta, Alfabeta, 2011).

Pembahasan

Bila dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0301/Pekanbaru dan Pemda Tk.II Pekanbaru merupakan kerjasama langsung, dan dapat pula kerjasama tradisional karena telah berlangsung sejak mulai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila dilihat pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama itu adalah karena timbulnya saling membutuhkan serta orientasi individu pemimpin institusi yang sama dalam membangun masyarakat Pekanbaru, serta terwujudnya komunikasi yang baik antar keduanya.

Sejalan dengan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam pembinaan bela negara merupakan koordinasi horizontal yaitu penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.

Koordinasi antara Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemda Kota Pekanbaru dalam pembinaan bela negara adalah hambatan koordinasi fungsional, yaitu hambatan yang disebabkan karena tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando), sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan yaitu pembinaan masyarakat.

Kesadaran bela negara mencakup 5 unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas kebenaran Pancasila; kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara; dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti: ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling), ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun, mengikuti kegiatan Paskibra, PMR dan Pramuk dan sebagainya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soekanto tentang bentuk kerjasama (*cooperation*) maka kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0301/Pekanbaru dan Pemda Tk.II Pekanbaru merupakan kerjasama langsung (*direct cooperation*), dan dapat pula disebut sebagai kerjasama tradisional (*traditional cooperation*) karena telah berlangsung sejak mulai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama itu terjalin karena adalah karena timbulnya saling membutuhkan serta orientasi individu pemimpin institusi yang sama dalam

membangun masyarakat Pekanbaru, serta terwujudnya komunikasi yang baik antar keduanya.

Dalam Buku petunjuk Komando Kewilayahan (Kowil) dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Kowil adalah menyiapkan Ruang, Alat, Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh. Pada tahun 2015 Kodim 0301/Pekanbaru merupakan pelaksana lapangan yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan pembinaan wilayah. peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka melaksanakan bela negara sinergitas antar institusi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dibuktikan bahwa Kodim 0301/Pekanbaru menerima apresiasi positif dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan Panglima TNI dalam kegiatan pembinaan teritorialnya dimana salah satunya adalah kegiatan bela negara.

Sebagai hasil dari pembinaan wilayah dimana salah satunya adalah pembinaan bela negara dimana Kodim 0301/Pekanbaru meraih juara II penghargaan kategori Publikasi Media Jurnalistik Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2015. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Dandim Letkol Inf M Ilyas.

Penyerahan penghargaan disaksikan Danrem 031/Wirabima Pekanbaru Kodam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Nurendi dan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus. Kodim 0301 meraih penghargaan itu karena kegiatan TMMD di Pekanbaru beberapa waktu lalu ramai dipublikasikan media-media cetak dengan total 274 item publikasi diantaranya adalah kegiatan bela negara.

Pada tahun 2012-2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pada saat dilakukan upaya pemadaman pada tahun 2015, pemerintah hanya memberikan waktu selama 21 hari dan hasil yang dicapai dalam 21 hari ribuan titik-titik api dapat dipadamkan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas yang terbangun melalui proses kerjasama antara beberapa orang atau beberapa organisasi untuk mengombinasikan sumber daya yang dimiliki, yang berorientasi pada tujuan bersama, dimana hasil yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan bila dilakukan sendiri-sendiri.

Sebagaimana diuraikan diatas terlihat pula bahwa peranan yang merupakan perilaku dan tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Dalam konteks pembangunan kesadaran bela negara dalam pemadaman kebakaran

hutan dan lahan maka peranan sebagai sebuah sinergitas atau kolaborasi yang dilakukan secara aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal ini Kodim 0301/Pekanbaru dan pemda dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat tahun 2015 menunjukkan tingginya kesadaran bela.

Koordinasi merupakan hal penting yang dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak dalam membangun kesadaran bela negara. Koordinasi dilakukan dalam rangka menghindari kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan cara menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang erat dengan berbagai pihak dapat dilakukan oleh aparat Kodim 0301/Pekanbaru dengan berbagai pihak. Hal ini diapresiasi oleh berbagai pihak dengan gencarnya sosialisasi kesadaran bela negara di sekolah-sekolah dan universitas yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0301/Pekanbaru.

Peran serta masyarakat yang telah dibangun kesadaran bela negaranya oleh Kodim dan pemda menunjukkan hasilnya dengan timbulnya kesadaran kader-kader

untuk peduli lingkungan. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya animo masyarakat khususnya pemuda dan remaja untuk berperan serta bersama Kodim dan pemda dalam membantu kegiatan pemadaman titik-titik asap dan api. Selain itu muncul pula kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mencegah perambah hutan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pemuda dan remaja bersatu padu dengan Kodim dan Pemda dalam menyiapkan posko-posko dan pelayanan kesehatan.

- **Pendukung Sinergitas.**

Secara umum dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor pendukung terwujudnya kerjasama yang baik antara Kodim 0301/Pekanbaru dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembinaan kesadaran bela negara.

Sebagai instansi vertikal maka tidaklah sulit untuk membangun sinergitas karena secara struktural baik Kodim 0301/Pekanbaru dan Kesbangpol memiliki beberapa program yang sama berkaitan dengan bela negara.

Pemerintah Daerah Pekanbaru memiliki visi dan misi diantaranya berkaitan dengan kesadaran bela negara masyarakat. Visi dan misi pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Tni

melalui serbuan teritorialnya dimana salah satunya adalah membangun kesadaran bela negara. Hal ini memberikan kemudahan bagi aparatur pemda dalam membangun kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Kodim. Kodim sesuai dengan UU No.34/2004, UU No.3/2002, dan UU No.2/1989 memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah sehingga secara otomatis peluang untuk membangun sinergitas antar lembaga memang tersedia.

Pada kurun waktu 2013-2015 di wilayah Riau khususnya Pekanbaru terjadi bencana asap dan api akibat kebakaran hutan dan lahan. Pelaku pembakaran hutan yang sering beroperasi di hutan dan lahan tidur sudah merupakan ancaman. Sebagai sebuah ancaman maka tanggung jawab dalam mengatasinya adalah pada TNI, Polri, maupun pemerintah daerah serta aparatur penegakan hukum. Momentum ini memberikan peluang bagi Kodim untuk membangun sinergitas yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat. Atensi pemerintah pusat juga demikian besar sehingga dampaknya langsung terasa bagi masyarakat dengan tingginya kesadaran bela negara yang terwujud dalam peran

aktif masyarakat mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

- **Penghambat Sinergitas.**

Masyarakat yang telah dididik sebagai kader-kader bela negara belum memiliki payung hukum sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilisasi bila ancaman timbul. Payung hukum yang dimaksud adalah belum adanya Undang-Undang tentang Komponen Cadangan dan komponen Pendukung sebagai penjabaran dari UU No.34/2004 dan UU No.3/2002. Selama ini kegiatan bela negara mengacu pada UU No.3/2002 dan UU No.34/2004 sehingga berdasarkan UU tersebut hanya menyentuh aktivitas komponen utama. Aktivitas Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sewajarnya dilindungi dengan payung hukum berupa Undang-undang tentang Komponen Cadangan dan Komponen pendukung.

Kegiatan bela negara yang dilakukan oleh Kodim dan Pemda secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa anggaran dalam melakukan kegiatan pembentukan kader-kader atau kegiatan bela negara tidak memadai bahkan belum ada. Anggaran kegiatan bela negara selama ini bersandar

pada anggaran yang tersedia pada Kesbangpol dan APBD. Sejalan dengan kebijakan good governance yang memiliki akuntabilitas maka selayaknya Kodim memiliki anggaran tersendiri yang meadai dengan hitungan indeks perorang sehingga hasil yang dicapai dapat meningkat dan terukur serta memiliki akuntabilitas.

Tantangan demografi merupakan salah satu penghambat khususnya di wilayah perkotaan. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi merupakan salah satu penghambat sekaligus menjadi peluang dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat. Tingginya semangat fanatisme sempit warga Pekanbaru menuntut kreatifitas Kodim dan Pemda dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat yang majemuk. Kreatifitas ini terkadang tidak berjalan sesuai kelaziman seperti dilakukannya penyebaran virus bela negara menggunakan media elektronik daerah melalui dialog interaktif yang informal.

Hambatan-hambatan vertikal (struktural) dalam koordinasi antara Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemda Pekanbaru dalam pembinaan bela negara karena belum adanya perumusan tugas yang jelas antara masing-masing institusi untuk membangun kerjasama pada

tataran implementasi. Belum adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur yang jelas kerap menimbulkan keraguan dalam menjalankan bidang-bidang apa saja yang dapat dilakukan berkaitan dengan pembinaan bela negara.

Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Hubungan antara Kodim 0301/Pekanbaru dengan Pemda Pekanbaru terjadi karena adanya kaitan antara staf teritorial dengan Kesbangpol. Namun demikian kedua organisasi interdependensi atas fungsi masing-masing.

Hambatan lainnya adalah karena belum adanya forum komunikasi antar pejabat berkaitan dengan bela negara. Forum komunikasi diperlukan sebagai media tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan bela negara.

Penutup

Kerjasama yang dilakukan oleh Kodim 0301/Pekanbaru dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam membangun kesadaran

bela negara berjalan dengan baik. Kerjasama tersebut dilakukan atas kesadaran bersama tentang pentingnya kesadaran bela negara sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Pada penelitian di wilayah Kodim 0301/Pekanbaru ditemukan bahwa kerjasama secara insidental yang belum pernah dilakukan sebelumnya diterapkan oleh Dandim dan jajarannya salah satunya adalah menggunakan media lokal dalam menularkan virus bela negara.

Sinergitas tersebut tentunya masih memiliki faktor-faktor penghambat yaitu belum adanya regulasi yang mengatur tentang bela negara. Kodim tidak dapat lagi sepenuhnya hanya mengandalkan kemampuan perorangan dalam menumbuhkan kesadaran bela negara dengan mencari sumber dana sendiri. Dengan demikian diperlukan UU yang mengatur tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai penjabaran dari UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang disusun oleh Kemhan RI.

Kegiatan yang dilakukan dalam membangun kesadaran bela negara masyarakat memerlukan dukungan anggaran yang dapat mengakselerasi kegiatan tersebut. Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk membentuk

kader-kader bela negara di daerah yang nantinya akan menjadi komponen pendukung sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta. Dengan demikian diperlukan persetujuan DPR RI atas kebutuhan anggaran bela negara.

Referensi

Buku

Baron, R.A. and Byrne, D. (2000). *Social Psychology (Ninth Edition)*. Needham Heights, Massachusetts: Person Education).

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Handyaningrat, Soewarno. (1989). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Huberman, A. Maichel dan Miles, R.W. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Kartasasmita, Ginanjar. (1994). *Pembangunan: Konsep dan Implikasi*. Yogyakarta: Manejemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

Kencana, Drs.Inu Syafiiie. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih*

Pertahanan Negara 2015, Jakarta: Kemhan RI.

Markas Besar TNI AD. (2013). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Setumad.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

R.D. Lasker, Weiss, E.S. & Miller, R. (2001). *Partnership Synergy: A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage*. *Milbank Quarterly*, 79(2). Hlm.179-205.

Stoner. .I.A.F. & Freeman, RE. (1992). *Management. Fifth Edition*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall

Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali).

Stein, Steven J., and Book, Howard E. (2003). *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Terjemahan Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto. Banung: Kaifa.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta.

Tesis

Parwata, I Nyoman. (2015). Tesis "Sinergitas Program Penguatan Karakter Bangsa antara Komando Resort Militer 044/Gapo dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan". Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Rosdianto. (2016). Tesis "Peran Kodim 0505/Jakarta Timur dalam

Pembinaan Bela Negara melalui Organisasi Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) Satuan Karya Wira Kartikadi Tingkat Kwartir Cabang Jakarta Timur.” Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Susetio, V.S. Bayu. (2015). Tesis “*Sinergitas Stakeholders dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara untuk Menghadapi Radikalisme di Surakarta.*” Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Negara 2015*. Jakarta: Kemhan.

UU No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta:

Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Artikel dan Jurnal

Kemhan RI. Artikel “Kesadaran Bela Negara Adalah Bagian Dari Revolusi Mental”. Sumber: <https://www.kemhan.go.id/2015/11/17/kesadaran-bela-negara-adalah-bagian-dari-revolusi-mental-2.html>, diunduh tanggal 3 Oktober 2016.

Kabar Riau, Kodim dan Pemko Pekanbaru Rapat Persiapan TMMD Ke-95. Sumber: <http://kabarriau.com/berita/8730/kodim-dan-pemko-pekanbaru-rapat-persiapan-tmmd-ke95> diakses tanggal 3 April 2017.

Jurnal Metro News.com, 2015, Dandim Pekanbaru terima penghargaan dari Panglima TNI. Sumber: <http://jurnalmetronews.com/news/detail/1430/dandim-pekanbaru-terima-penghargaan-dari-panglima-tni.html> diakses tanggal 3 April 2017.